

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR AKIBAT
LALAINYA DEBITUR DALAM MENJALANKAN ISI
PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

CHAIRANI YUNITA SIREGAR
NPM. 1306200488



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR AKIBAT LALAINYA DEBITUR DALAM MENJALANKAN ISI PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

CHAIRANI YUNITA SIREGAR

Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) adalah merupakan suatu proses untuk debitur merestrukturisasi utangnya demi menghindari kepailitan terhadap usahanya. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimungkinkan dilakukannya perdamaian untuk lebih memudahkan dalam pembayaran utang. Perdamaian sendiri bertujuan agar seluruh utang dapat dilakukan restrukturisasi bukannya likuidasi. Perdamaian harus melalui persetujuan kreditur dan didaftarkan di Pengadilan Niaga untuk selanjutnya diproses.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder melalui Peraturan Perundang-undangan dan dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme melakukan perdamaian di penundaan kewajiban pembayaran utang, sanksi apa yang dapat di berikan kepada debitur yang lalai menjalankan isi perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang, bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur akibat lalainya debitur menjalankan isi perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hal mekanisme pelaksanaan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang sesuai dengan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan dalam perihal sanksi terhadap debitur yang lalai yaitu sesuai undang-undang harus dipailitkan dan tidak ditawarkan kembali perdamaian di dalam kepailitan. Serta kreditur mendapatkan perlindungan hukum terhadap kelalaian yang telah dilaksanakan oleh debitur dengan cara memperoleh seluruh haknya berdasarkan kedudukan yang dimiliki oleh masing-masing kreditur melalui rapat pencocokan (verifikasi) utang dengan dipimpin oleh hakim pengawas serta pengurus.

Kata kunci: Lalai, Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrobbil' alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Akibat Lalainya Debitur Dalam Menjalankan Isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah SH., M.H., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal SH., M.Hum., dan Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin SH., M.H.,

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Ibu Syofiaty Lubis S.H., M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Ibu Atika Rahmi Nasution SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Pengadilan Negeri Medan, Hakim Pengadilan Niaga Bapak Fahren, S.H., M.Hum yang telah memberikan data dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda Aswan Siregar dan terutama kepada Ibunda Rosmaniar, penulis

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah SWT, bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Abang tersayang Zulfikar Siregar dan kakak tersayang Suci Aswita Siregar.
3. Keluarga Besar penulis Aqil Alfattah Siregar, Abid Alfattah Siregar, Muhammad Bagas, Sumaryanto, yang selalu mendukung penulis agar selalu tekun belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan secepatnya.
4. Untuk sahabat tersayang Chairunnisa, Nurul Fadillah Elvilia B, Annissa Tri Mauliza selaku anggota CHSS yang selalu ada dan selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya saat proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Untuk Kakak dan Abang tersayang Ayu Arisandi Siregar S.H, Fadhil Muthahar S.H, Muhammad Nazly S.H, Muhammad Rizky Fadilla S.H, Muhammad Rizky Siahaan S.H, dan Iskandar Zulkarnain yang memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya saat proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Untuk sahabat tersayang Yanda Khalisa Lubis dan Zylvia Arisna Verz, A.Md yang telah memberikan doa dan dampak positif hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Untuk Sahabat-sahabat penulis Andra Zailani, Said Husni, A.Md, Alvin

Bahasyim, Dhipi Septiansyah, Anggi Fitriani Batubara, Ismail Combih, Erisma Supitri, Afifah Ayu, Fadila Imani, Sri Wahyuni, Faishal Husain, Affan Rahmad dan Fathin Luthfi atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga dapat selesainya skripsi ini.

8. Untuk teman-teman penulis Husna Ainina, Sabarina Apnita, Dimas Arya Chandra, dan Kelas C2, Kelas A2 Perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 27 Februari 2017

Peneliti,

Chairani Yunita Siregar
1306200488

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpul data	10
5. Analisis data	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Kreditur	12
1. Pengertian Kreditur	12
2. Peringkat Kreditur	14
3. Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur	19
B. Tinjauan Umum Debitur	22

C. Tinjauan Umum PKPU	25
1. Maksud dan Tujuan PKPU	28
2. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU	29
3. Jenis-jenis PKPU.....	30
4. Prosedur dan Tata Cara Permohonan PKPU	31
5. Status Perjanjian dengan Adanya PKPU	33
6. Daftar Umum PKPU	35
7. Berakhirnya PKPU	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Mekanisme Melakukan Perdamaian di PKPU	39
B. Sanksi Yang Dapa Diberikan Kepada Debitur Yang Lalai Menjalankan Isi Perdamaian PKPU	54
C. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Akibat Lalainya Debitur Menjalankan Isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gejolak moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, mengakibatkan perekonomian nasional menjadi sangat sulit. Kinerja dunia usaha sebagian besar mengalami stagnasi, dan ada yang mengalami kebangkrutan. Menurut data Jurnal Hukum Bisnis, terdapat sekitar 18.000 perusahaan yang mengalami kesulitan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih akibat krisis moneter tahun 1997. Masalahnya, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terperosok, utang pemerintah dan swasta menjadi membengkak.¹

Melihat kondisi permasalahan tersebut diperlukan produk hukum nasional yang dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran yang diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian adil, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat secara merata dalam lingkungan yang stabil, seimbang, harmonis, aman dan tertib. Produk hukum nasional itu diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan

¹ Bernard Nainggolan. 2011. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur Dan Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung: PT Alumni, Halaman 1.

perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung pembangunan nasional.²

Kebutuhan hidup finansial setiap orang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Orang (orang perseorangan dan badan hukum) yang hendak memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sejumlah uang, dapat meminjam dari orang lain yang lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Orang yang meminjamkan uang disebut Kreditur, sedangkan yang meminjam uang disebut Debitur. Debitur wajib membayar utangnya kepada Kreditur sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila Debitur ingkar janji, Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga agar Debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sebaliknya, Debitur juga dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga agar Debitur diberi waktu untuk membayar utang-utangnya. Mekanisme dan prosedur pengajuan perkara kepailitan dan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.³

Mengatasi dan mengantisipasi keadaan tersebut, salah satu langkah pemerintah khususnya yang menyangkut utang piutang dunia usaha, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan. Kepailitan di Indonesia diatur dalam

² Anonim. 2012. Hukum Kepailitan. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/Chapter%201.pdf> diakses tanggal 15 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB.

³ Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa, Halaman 2.

Failissementsverordening (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang terminologi, dalam aplikasinya belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴

Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan penyelesaian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Tujuan akhir dari Kepailitan dan PKPU adalah terciptanya perdamaian antara debitur dan kreditor. Dan perdamaian tersebut dapat diajukan oleh debitur dalam bentuk Rencana Perdamaian.

Undang-undang kepailitan mengenal dua macam rencana perdamaian. Pertama, ialah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pengaturan mengenai Perdamaian dalam

⁴ Jono. 2007. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 2.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU diatur dalam Bagian Kedua dari Bab III yaitu dari Pasal 265 sampai Pasal 294.⁵

Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh pihak debitur dan kreditur maka harus didahului dengan menyampaikan salinan rencana perdamaian yang kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli (bila ada). Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera. Tenggang waktu antara hari terakhir tagihan dan tanggal waktu rencana perdamaian paling singkat 14 (empat belas) hari. Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal tersebut sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.⁶

Terdapat beberapa kasus perihal lalainya debitur dalam menjalankan isi perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian PT Sumatera Persada Energi (SPE) setelah diklaim lalai membayar cicilan utangnya. Pembayaran tersebut diklaim berdasarkan perjanjian perdamaian PT Sumatera Persada Energi (SPE) yang pernah menjalankan restrukturisasi utang pada 2014. PT Sumatera Persada Energi tidak melaksanakan kewajibannya sejak Januari hingga Oktober 2016 dengan total tunggakan sebesar US\$2,44 juta. Dinyatakan bahwa SPE berstatus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejak 1 September 2014 melalui perkara No. 42/Pdt.Sus PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam prosesnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah mengajukan tagihan kepada tim pengurus. Sesuai dengan perjanjian

⁵ Sutan Remy Sjahdeini.2010 . *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti, halaman 375.

⁶ Jono. *Op. Cit.*, halaman 183.

perdamaian yang telah disepakati debitur akan membayar cicilan utangnya setiap bulan dengan pembayaran terakhir pada 28 April 2020.

Pemohon menyetujui proposal tersebut dan disahkan oleh majelis hakim menjadi perjanjian perdamaian pada 16 Oktober 2014. Dalam perkembangannya, debitur justru lalai dalam menjalankan kewajibannya per 2016. Padahal pemohon telah melayangkan surat peringatan untuk menagih utang sebanyak tiga kali hingga 13 Mei 2016. Adapun, total kewajiban debitur per 21 Oktober 2016 adalah sebesar US\$20,36 juta. Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian.⁷

Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sangat sering ditakuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya. Karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar hutang. Suatu perusahaan dikatakan pailit manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur menguasai dan memperebutkan seluruh harta debitur tersebut secara tidak sesuai, maka hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil.⁸

⁷ Rio Sandy Pradana. 2016. PT SPE Dianggap Lalai, CIMB Niaga Batalkan Perdamaian <http://kabar24.bisnis.com/read/20161113/16/602022/pt-spe-dianggap-lalai-cimb-niaga-batalkan-perdamaian> diakses tanggal 16 Januari 2017.

⁸ Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Halaman 3.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga tidak menghindari masih terjadinya banyak perkara perihal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Banyak kasus yang terjadi dimana hal ini dapat merugikan pihak kreditor maupun debitur. Selayaknya undang-undang yang telah di bentuk dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya UUK-PKPU juga tidak menjamin debitur menjalankan kewajibannya, seperti contoh diatas kreditor harus melaporkan debitur yang tidak menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang didalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam menjalankan rencana perdamaian tidak selalu berjalan mulus. Alotnya pembahasan tentang rencana perdamaian bisa berakibat pada pemungutan suara (voting). Voting adalah upaya terakhir apabila musyawarah mufakat sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas untuk melakukan penelitian berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Lalai Dalam Menjalankan Isi Perdamaian Di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana Mekanisme Melakukan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

- b. Sanksi apa yang dapat di berikan kepada debitur yang lalai menjalankan isi perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum kepada Kreditor akibat lalainya debitur menjalankan isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Faedah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai akibat hukum terhadap debitur yang lalai dalam menjalankan isi perdamaian di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai akibat hukum terhadap debitur yang lalai dalam menjalankan isi perdamaian di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Melakukan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui Sanksi yang dapat di berikan kepada debitur yang lalai menjalankan isi perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum kepada Kreditor akibat lalainya debitur menjalankan isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.⁹ Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Berdasarkan definisi diatas secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁰

⁹ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Halaman 28.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2011. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Halaman 12.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Atau dapat diartikan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, bahan penelitian yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa bahan dari internet.

¹¹ *Ibid.* Halaman 14.

¹² Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Halaman 6.

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode dan jenis data yang digunakan peneliti. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (kepastakaan), studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum dan hasil wawancara di Pengadilan Niaga Medan yang terkait dengan perlindungan hukum kepada kreditur akibat lalainya debitur dalam menjalankan isi perdamaian di PKPU.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah diteliti agar dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data yang dilakukan menggunakan cara Analisis kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk kata-kata.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Perlindungan hukum adalah upaya untuk pemenuhan hak-hak untuk pemenuhan suati perjanjian yang telah disepakati agar tercapai sesuai yang diharapkan.
2. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang kepada pihak lain.
3. Lalai adalah kurang hati-hati, tidak melaksanakan kewajiban, lupa.
4. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali

pada masa yang akan datang. Debitur merupakan orang yang memiliki hutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka pengadilan.

5. Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung untuk mencegah timbulnya suatu perkara yang dimana harus dibuat secara tertulis agar menjadi sah.
6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu waktu yang dimiliki oleh debitur untuk diajukannya kepada Pengadilan Niagara dikarenakan tidak dapat membayar utangnya dan diharapkan memperoleh upaya perdamaian untuk menghindari terjadinya kepailitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintahan) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas property atau layanan jasa yang diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau dengan jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya.¹³

Kreditur berasal dari kata latin “*credence*” atau “*credere*” yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kata “*credence*” menjadi kata kredit dalam bahasa Inggris yang memiliki arti yang sama dengan *faith*. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka (2) menyatakan pengertian dari kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kreditur adalah:

¹³ Anonimus. 2007. Kreditur. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur> diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 14.00 WIB.

- a. Orang, pengertian orang bukan hanya manusia atau perorangan tetapi juga badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (11) UUK-PKPU:
“setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum dalam likuidasi”.
- b. Piutang, dalam Pasal 1 UUK-PKPU tidak terdapat rumusan atau definisi piutang, tetapi yang ada adalah definisi utang di dalam pasal 1 angka (5) UUK-PKPU. Dengan demikian, untuk pengertian piutang dapat digunakan penafsiran *argumentum a contrario* dari definisi utang.
- c. Piutang tersebut dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian, piutang tersebut menimbulkan suatu perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara).¹⁴

Kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur karena percaya bahwa debitur mampu membayar (mengembalikan) pinjaman tepat pada waktunya sebagaimana disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pengembalian itu, pada umumnya kreditur meminta jaminan dari debitur. Namun ada juga kreditur yang tidak memegang jaminan. Dalam hal debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka penagihannya dapat dilakukan di muka pengadilan.

Sebagai yang mempunyai piutang maka segala harta debitur, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan pembayaran

¹⁴ Isis Ikhwanayah. 2012. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Keni Media, Halaman 23.

utangnya kepada kreditur. Hasil penjualan harta debitur itu dibagikan kepada kreditur secara proporsional menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya. Berdasarkan alasan-alasan itu maka kreditur memiliki urutan atau peringkat.

2. Peringkat Kreditur

Peringkat kreditur yang didahulukan pembayarannya mengacu kepada Pasal 1133, Pasal 1134, Pasal 1135, Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 1 angka (9) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.¹⁵ Berdasarkan berbagai instrumen hukum tersebut di atas maka peringkat kreditur adalah sebagai berikut:

1. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis yaitu kreditur pemegang jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditur separatis.

Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminakan dari harta yang dimiliki debitur pailit. Dengan demikian, kreditur separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan,

¹⁵ Syamsyudin. *Op. Cit.*, halaman 387.

sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditur separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminan dan kreditur berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditur tersebut. Berdasarkan UUK-PKPU, apabila kuasa atas benda yang dijaminan ada pada debitur pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika nilai eksekusi benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang debitur, maka kreditur separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditur konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

Demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditur separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditur separatis sebagai kreditur pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminan.

2. Kreditur Preferen

Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UUK-PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung makna “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih

tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus adalah hak yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum berarti menyangkut seluruh benda, sesuai dengan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus di dahulukan atas hak istimewa umum.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata). Perbedaan kreditur separatis dengan kreditur konkuren adalah kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditur konkuren. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*).

Kreditur konkuren harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan

hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditur konkuren adalah *unsecured creditor*.¹⁶

4. Kreditur Pemegang Hak Retensi

Hak retensi ini bukan merupakan hak istimewa untuk didahulukan dari kreditur lainnya. Hak ini lebih merupakan alat pemaksa untuk mendapatkan pembayaran piutangnya. Selama piutangnya belum dibayar, kreditur berhak menahan barang debitur yang ada di tangannya. Misalnya dikarenakan perjanjian penyimpanan atau perjanjian pemberian kuasa yang peraturannya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai hak retensi diatur dalam Pasal 61 yang berbunyi: “kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan haknya karena adanya putusan pernyataan pailit”.

5. Kreditur Dalam Perjanjian *Leasing*

Leasing ini berintikan pembayaran kepada perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, untuk digunakan perusahaan yang menerimanya yang disebut *lessee*. Dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran-pembayaran berkala disertai hak pilih (opsi) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.¹⁷

¹⁶Syawir Arsyad. 2011 Jenis-Jenis Kreditur Dalam Kepailitan. <http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html> diakses tanggal 22 Januari 2017 Pukul 15.00 WIB.

¹⁷ Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 392.

6. Kreditur Fiktif

Kreditur fiktif adalah kreditur yang tidak mempunyai dokumen resmi, namun dokumen yang dipegang direkayasa sedemikian rupa seolah-olah sah sehingga menimbulkan hak suara bagi kreditur tersebut. Rekayasa dimaksudkan untuk memperoleh suara resmi guna memenangkan *voting* pada rapat kreditur. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah ditentukan criteria dari kreditur yang memiliki hak suara.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“kreditur yang mempunyai hak suara adalah kreditur yang diakui, kreditur yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.”

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengenal penggunaan istilah kreditur fiktif. Yang ada adalah kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren. Hukum kepailitan Indonesia telah memberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing kepada Majelis Hakim, Hakim Pengawas, dan Pengurus. Pengurus bertugas dan berwenang antara lain menyeleksi setiap kreditur berdasarkan dokumen piutang yang diterima, baik berupa surat di bawah tangan maupun akta otentik. Atas dasar dokumen itu dibuatkan jumlah kreditur yang berhak, kemudian disampaikan kepada hakim pengawas untuk ditetapkan. Apabila ada perselisihan antara pengurus dan kreditur konkuren tentang hak suara kreditur, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.

Pengurus yang profesional sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ada padanya, sudah barang tentu menyeleksi lebih dahulu berdasarkan dokumen yang ada, seluruh tagihan kreditur sebelum dia menerima atau menolak. Dalam kaitannya dengan kreditur fiktif, berdasarkan laporan pengurus kepada hakim pengawas bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh kreditur fiktif mendukung segala tagihan yang diajukan sehingga pengurus menerimanya sebagai kreditur yang sah. Bukan kreditur fiktif atau kreditur tanpa dokumen resmi. Dalam hal dokumen yang diserahkan kepada pengurus ada dugaan dibuat dengan rekayasa, maka hal tersebut bukan tugas pengurus untuk menyelidikinya, apalagi jika dikaitkan dengan masa PKPU yang terbatas waktunya. Semestinya pihak yang mengatakan bahwa ada rekayasa dokumen mengajukan bukti untuk mendukung keberatannya sehingga dengan bukti itu pengurus dapat mempertimbangkan untuk tidak menerima kreditur tersebut.¹⁸

3. Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur

Setiap kreditur mempunyai hak suara dalam rapat. Perhitungan jumlah hak suara kreditur ditentukan oleh besar kecilnya piutang. Setiap kreditur berhak mengeluarkan paling sedikit satu suara dalam rapat kreditur. Dalam rapat, apabila kreditur berhalangan kreditur dapat memberikan kuasa pada orang lain untuk hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi:

- (1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditur dan/atau kuasa Kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 395.

- (2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada penegasan yang diatur dalam pasal 87 ayat (2) mengenai penggunaan hak suara. Artinya, kreditor yang tidak menggunakan hak suara dihitung sebagai suara tidak setuju. Dalam praktik ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih berlaku, kreditor yang tidak menggunakan hak suara (*abstain*) tidak dihitung sebagai suara yang tidak setuju. Kreditor yang hadir dalam rapat kreditor namun tidak mengeluarkan hak suara tidak berpengaruh, baik terhadap kreditor maupun debitur. Kehadiran kreditor dalam konteks ini tidak mempunyai nilai. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 apabila kreditor menghadiri rapat dan tidak menggunakan hak suara, dihitung sebagai tidak setuju.

Tanggal 18 maret 2005 untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak suara Kreditor (PP Nomor 10 Tahun 2005).

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara.
- (2) Dalam hal Kreditor mempunyai piutang lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka untuk setiap kelipatan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan.
- (3) Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penghitungan suara tambahan ditentukan sebagai berikut:
 - a. kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kreditor tidak berhak atas suara tambahan;

- b. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan.

Dalam hal piutang kreditur tidak dapat ditetapkan secara pasti, atau ditentukan dalam valuta asing atau tidak ditetapkan dalam bentuk mata uang, maka piutang tersebut harus ditetapkan dalam mata uang Rupiah yang berlaku saat putusan diucapkan dan mulai dari pukul 00.00 waktu setempat. Mengenai nilai kurs valuta asing ke dalam Rupiah, berpedoman kepada kurs tengah Bank Indonesia pada saat Putusan diucapkan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibuat, selain untuk melindungi masyarakat juga untuk melindungi kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan regulasi ini diharapkan kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitur pailit. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan salah satu kreditur saja, namun demi kepentingan para kreditur lain tidak seyogyanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan diucapkannya putusan pailit, tanpa disepakati kreditur lain.

Undang-undang kepailitan yang memungkinkan satu kreditur saja dapat mengajukan permohonan pailit, sangat merugikan para kreditur lain yang kebanyakan tidak mengalami kesulitan dari debitur untuk membayar utangnya. Dapat dirugikannya kreditur lain adalah karena undang-undang kepailitan tidak melarang pengajuan permohonan pailit oleh kreditur, walaupun besarnya tagihan kreditur pemohon hanya merupakan porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan utang debitur. Untuk lebih memberikan perlindungan kepada

¹⁹ *Ibid.*, halaman 397.

kreditur, apabila debitur tidak membayar utang kepada kreditur tertentu, sedangkan kepada para kreditur lain yang memiliki tagihan lebih 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka terhadap debitur seperti ini seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pailit.²⁰

B. Tinjauan Umum Debitur

Debitur dalam kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu pihak yang harus ada. Tanpa adanya debitur maka tidak ada pihak yang meminjam uang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU yang dimaksud dengan debitur adalah sebagai berikut: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur debitur adalah:

- a. Orang yang menurut Pasal 1 angka 11 UUK-PKPU dapat berupa orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
- b. Utang yang rumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU yaitu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

²⁰ *Ibid.*, halaman 49.

- c. Karena perjanjian atau Undang-Undang.
- d. Pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dimana pengertian debitur menurut UUK-PKPU adalah pengertian debitur dalam arti yang sangat luas.²¹

Terdapat perbedaan antara debitur pailit dengan debitur PKPU, yaitu debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga. Debitur ini, setelah putusan pailit diucapkan kehilangan hak untuk mengurus dan membereskan hartanya. Hak mengurus dan membereskan hartanya beralih kepada Kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit. Sedangkan debitur PKPU adalah debitur yang sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan putusan. Debitur ini, sejak putusan PKPU diucapkan bersama dengan pengurus mengurus harta debitur PKPU.²²

Objek didalam undang-undang kepailitan adalah debitur, yaitu debitur yang tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada para krediturnya. Undang-undang berbagai negara membedakan antara aturan kepailitan bagi debitur orang perorangan (individu) dan debitur bukan perorangan atau badan hukum. Tidak seperti di banyak Negara, terutama Negara-negara yang menganut *common law system*, UUK-PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu).

Ruang lingkup UUK-PKPU yang meliputi baik debitur badan hukum maupun debitur orang perorangan memang tidak tegas-tegas ditentukan dalam

²¹ Isis Ikhwansyah. *Op.Cit.*, halaman 22.

²² Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 15.

undang-undang tersebut, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasal nya.

Dari Pasal 3 ayat (5) UUK-PKPU yang mengemukakan bahwa: “Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Pasal 4 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan bahwa: “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan seami atau isteri”.

Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau badan-badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²³ Syarat bagi debitur untuk dapat mengajukan PKPU ditentukan baik dalam Pasal 222 ayat (1) maupun dalam ayat (2). Sementara itu Pasal 222 ayat (3) mengatur mengenai syarat bagi kreditur untuk dapat mengajukan PKPU. Lengkapnya bunyi pasal 222 adalah sebagai berikut:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur.
- (2) Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran oembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditur.
- (3) Kreditur yang diperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

²³ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, halaman 96.

Menurut Pasal 222 ayat (1), debitur dapat mengajukan PKPU hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Selain itu, menurut Pasal 222 ayat (2) debitur juga sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya. Dan pasal ini juga memberikan kemungkinan pula bagi debitur yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk dapat mengajukan PKPU.

Tegasnya, seorang debitur dapat mengajukan PKPU apabila:

- a. Mempunyai lebih dari satu kreditur;
- b. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁴

Dengan ditetapkannya PKPU, selama PKPU berlangsung debitur tanpa persetujuan dari pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepegurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Jika debitur melanggar ketentuan UUK-PKPU, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 333.

²⁵ *Ibid.*, halaman 357.

C. Tinjauan Umum Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dalam bahasa Inggris disebut dengan *Suspension of Payment*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Surseance van Betaling*. Yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.

Orang yang diangkat untuk mengurus harta debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak yang disebut dengan pengurus (*administrator*). Tugas pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mirip dengan tugas kurator (*receiver*) dalam proses kepailitan. Bahkan, syarat-syarat untuk menjadi pengurus sama dengan syarat-syarat untuk menjadi kurator.²⁶

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan

²⁶ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 82.

dapat ditagih seketika. PKPU harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga atas permohonan dari debitur dan atau krediturnya. Ketentuan mengenai PKPU ini diatur dalam Bab III dari Pasal 222 hingga 294 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).²⁷

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam rangka mengajukan permohonan PKPU, agar PKPU yang telah diajukan berjalan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, baik diajukan oleh debitur maupun kreditur harus memenuhi syarat formal dan substansial. Syarat formal berupa kelengkapan berkas perkara, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register atau deregister. Sedangkan syarat substansial yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon PKPU di persidangan.²⁸

Ada persamaan dan perbedaan antara Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Peraturan Kepailitan apabila ditinjau dari pengajuan permohonan PKPU. Terdapat beberapa perbedaan yang dapat diketahui, antara lain:

- a. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur, kreditur, dan instansi lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur, yakni: Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Kepailitan, Permohonan PKPU hanya dapat diajukan debitur.

²⁷ Gunawan Widjaja. 2009. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat, Halaman 147.

²⁸ Syamsudin M. Sinaga. *Op.Cit.*, halaman 256.

- b. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila permohonan PKPU diajukan Debitur, maka harus ada dua atau lebih kreditur. Apabila permohonan PKPU diajukan kreditur, maka cukup satu kreditur. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Kepailitan, permohonan PKPU hanya

1. Maksud dan Tujuan Mengajukan Permohonan PKPU

Maksud debitur memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004:

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”

Rencana perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat kreditur. Kreditur dapat menyetujui dan dapat pula menolak. Bila rencana perdamaian disetujui, maka berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitur dan kreditur. Namun bila rencana perdamaian ditolak, maka debitur karena hukum menjadi pailit. Dalam hal rencana perdamaian di terima dan disetujui kreditur, maka debitur akan membayar hutang-hutangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian.

Tujuan dalam rangka permohonan PKPU antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari pailit;

- b. Memberikan kesempatan kepada debitur melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya;
- c. Menyehatkan usahanya.²⁹

2. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU

Rumusan ketentuan Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, dapat diketahui bahwa pada pokoknya memperlakukan pengajuan permohonan PKPU sama dengan proses pengajuan permohonan pernyataan kepailitan. Hanya saja permohonan PKPU ini selalu diikuti dengan permohonan perdamaian yang diajukan oleh debitur sendiri, dengan dibantu oleh penasehat hukumnya.³⁰

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh:³¹

- a. Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur, atau debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.
- b. Kreditur, ketentuan mengenai kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan ketentuan hukum yang baru diatur dalam UUK-PKPU, yaitu dalam pasal 222 ayat (3). Terdapat 3 (tiga) macam kreditur di dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:
 - 1. Kreditur Separatis
 - 2. Kreditur Preferen

²⁹ *Ibid.*, halaman 64.

³⁰ Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 150.

³¹ Jono. *Op. Cit.*, halaman 169.

3. Kreditur Konkuren

Dari ketiga jenis kreditur tersebut yang dimaksud kreditur dalam hal ini adalah kreditur konkuren dan kreditur preferen (kreditur yang didahulukan). Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

c. Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milih Negara yang bergerak di bidsang kepentingan publik.

- 1) Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 3) Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

3. Jenis-Jenis PKPU

Berdasarkan sifatnya PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS)

Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT)

Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditur.

4. Prosedur dan Tata Cara Permohonan PKPU

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan: ³²

- a. Setelah pengadilan menerima permohonan PKPU, dalam jangka waktu paling lambat tiga hari pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Seiring dengan pemberian izin sementara ini, pengadilan akan mengangkat Hakim Pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan krediturnya.
- b. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut

³² Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 363.

tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat pengurus.

- c. Hakim Pengadilan paling lambat 45 hari melalui panitera harus memanggil para kreditur, debitur dan pengurus untuk diadakan sidang.
- d. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan suara (jika perlu) untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan hasil pemungutan suara inilah pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif (tetap) terhadap permohonan penundaan kewajiban utang (PKPU):
 - 1) Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Dan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
 - 2) Permohonan penundaan pembayaran utang tidak akan dikabulkan apabila:
 - a) Adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditur-krediturnya;

- b) Apabila tidak ada harapan bagi debitur selama penundaan kewajiban pembayaran utang dan setelah itu, untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
- e. Setelah pengadilan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, di antaranya:
 - 1) Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tetap berikut perpanjangannya;
 - 2) Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun tetap dan perpanjangannya;
 - 3) Mana hakim pengawas dan pengurus yang diangkat;
 - 4) Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan; dan
 - 5) Pengakhiran perdamaian.
- f. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (definitif) tersebut, ditetapkan pula lamanya waktu penundaan kewajiban pembayaran utang paling lama 270 hari terhitung sejak penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan.

5. Status Perjanjian dengan Adanya PKPU

a. Perjanjian Timbal Balik

Apabila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau hanya sebagian terpenuhi, pihak yang mengadakan

perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, maka Hakim Pengawas yang menetapkan jangka waktunya. Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan, pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian timbal balik, maka perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.

Namun jika pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus harus memberikan jaminan atau kesanggupannya. Hal ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

b. Perjanjian Penyerahan Benda

Apabila di dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu tertentu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPUS, maka perjanjian penyerahan benda menjadi hapus. Dalam hal pihak lawan merasa dirugikan karena penghapusan perjanjian, maka ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditur Konkuren untuk memperoleh ganti rugi. Namun, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

c. Perjanjian Sewa Menyewa

Apabila debitur telah menyewa suatu benda, debitur dengan persetujuan pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Dalam hal melakukan penghentian perjanjian sewa, harus juga memperhatikan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan syarat bahwa jangka waktu 90 hari adalah cukup. Namun perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa apabila telah dibayar uang sewa dimuka. Sejak hari putusan PKPUS diucapkan, maka uang sewa merupakan utang harta debitur.

d. Perjanjian Kerja

Debitur berhak memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya segera setelah keputusan PKPUS diucapkan. Namun, harus memperoleh persetujuan pengurus dan harus memperhatikan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut undang-undang. Hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sejak mulai berlakunya PKPUS, maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur.³³

6. Daftar Umum PKPU

Pasal 232 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan panitera pengadilan niaga mengadakan daftar umum perkara PKPU, baik PKPUS maupun PKPUT dengan mencantumkan:

³³ Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 267.

- a. Tanggal putusan PKPUS dan tanggal putusan PKPUT berikut perpanjangannya;
- b. Kutipan putusan pengadilan niaga yang menetapkan PKPUS maupun PKPUT dan perpanjangannya;
- c. Nama Hakim Pengawas dan Pengurus;
- d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga;
- e. Pengakhiran perdamaian.

Panitera pengadilan wajib menyediakan daftar umum tersebut untuk dapat dilihat oleh publik dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya).

7. Berakhirnya PKPU

Menurut Pasal 225 ayat (1) UUK-PKPU dapat diakhiri atas permintaan beberapa pihak, antara lain:

- a. Hakim Pengawas;
- b. Satu atau lebih kreditur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 294 UUK-PKPU, permohonan untuk dapat mengakhiri PKPU harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Pasal 294 UUK-PKPU menentukan bahwa hal tersebut tidak berlaku apabila diajukan oleh pengurus.

Pengadilan niaga tanpa menerima permintaan dari hakim pengawas atau kreditur, dapat mengambil prakarsa untuk mengakhiri PKPU. Pasal 255 ayat (1) tidak memberikan kemungkinan bagi pengurus untuk mengajukan permintaan kepada pengadilan niaga guna mengakhiri PKPU tersebut. Menurut undang-undang yang lama, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pengurus

dimungkinkan untuk mengajukan permintaan pengakhiran PKPU. Namun menurut pasal 255 ayat (2), pengurus bukan saja dapat tetapi wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU apabila terjadi keadaan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf e Pasal 255 ayat (1) UUK-PKPU.

Pasal 255 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa permintaan hakim pengawas atau kreditur untuk mengakhiri PKPU atau apabila pengadilan niaga yang memprakarsai sendiri penghentian PKPU tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan hartanya;
- b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) ;
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya.

Pasal 255 ayat (3) UUK-PKPU ditentukan bahwa pemohon (hakim pengawas atau kreditur bila mereka mengajukan permohonan pengakhiran

PKPU), debitur dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya. Permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Namun tidak ada sanksi yang ditetapkan dalam UUK-PKPU apabila ternyata pemeriksaan terhadap permohonan tersebut melampaui jangka waktu 10 hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Pasal 258 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, jika pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal kreditur didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pengadilan wajib memerintahkan agar kreditur diberi tahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Perintah tersebut disampaikan oleh pengawas, sedangkan pengadilan niaga hanya mengeluarkan perintah kepada pengurus untuk memberitahu kreditur.

Putusan pernyataan pailit sebagaimana akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu diumumkan dalam Berita Negara dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas yang harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas. Pengumuman itu dilakukan oleh kurator.³⁴

³⁴ Sutan Remy Syahdeni. *Op. Cit.*, halaman 371.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Melakukan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penyelesaian suatu sengketa kepailitan yang paling baik adalah menyelesaikan sengketa itu dengan jalan perdamaian. Sebelum sampai pada tahap perdamaian ditempuh terlebih dahulu “akkoor” atau “*accoord*” dalam bahasa Belanda. Akkoor adalah suatu persetujuan antara pihak si pailit dan para kreditur yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuan itu menerbitkan bagi si pailit kewajiban untuk memenuhi dan menepati akkoor itu dengan melunasi tagihan-tagihan itu sampai prosentasi; mungkin dengan cara melunasi bunga terlebih dahulu, baru kemudian utang pokok dibayar secara angsuran atau sekaligus yang telah ditetapkan oleh akkoor tadi.

Suatu akkoor akan sangat berfaedah bagi kedua belah pihak, si pailit dan kreditur. Disatu pihak, bagi si pailit tidak perlu membayar bagian-bagian yang lain dari tagihan-tagihan itu, dan harta kekayaan si pailit tidak dilelang, dia dapat menjalankan perusahaannya.³⁵

Tujuan utama dari permohonan PKPU adalah untuk menrestrukturisasi utang, bukan untuk likuidasi. Dalam mengajukan permohonan PKPU, Debitur memohon agar diberi waktu yang cukup memadai untuk membayar utang-

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju, Halaman 73.

utangnya dengan melampirkan atau diikuti dengan rencana perdamaian (*compositio plan*). Rencana perdamaian pada pokoknya antara lain berisi restrukturisasi utang, penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang, pemotongan bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya serta restrukturisasi perusahaan apabila yang memohon PKPU adalah perusahaan. Rencana perdamaian tersebut dibahas dalam rapat Kreditur.³⁶

Undang-undang kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Pertama, ialah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.³⁷ Menurut ketentuan UUK-PKPU, PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun oleh kreditur namun rencana perdamaian sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU itu hanya dapat diajukan oleh debitur. Hal itu dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU.³⁸

1. Rencana Perdamaian

Pasal 265 UUK-PKPU, debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Caranya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian yang tercantum dalam Pasal 266 UUK-PKPU yang berbunyi:

³⁶ Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 285.

³⁷ Sutan Remy Syahdeni. *Op. Cit.*, halaman 375.

³⁸ *Ibid.*, halaman 377.

“Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).”

Dari ketentuan Pasal 224 ayat (4), Pasal 265 dan Pasal 266 UUK-PKPU dapat diketahui bahwa rencana perdamaian dalam rangka PKPU dapat diajukan pada saat-saat sebagai berikut:

- a. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU;
- b. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 UUK-PKPU;
- c. Setelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat UUK-PKPU, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara itu, yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan termasuk masa perpanjangannya.³⁹

Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditur layak dan menguntungkan bagi kreditur yang diterima oleh para kreditur. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana

³⁹ *Ibid.*, halaman 376.

dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UUK-PKPU, yang bersama - sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai ktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotek, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terhadap rencana perdamaian, pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan para krediturnya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak sendiri, yaitu debitur dan para krediturnya. Rencana perdamaian haruslan disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditur layak dan menguntungkan bagi para kreditur yang akan diterima oleh para kreditur. Utang debitur dianggap layak direstrukturisasi apabila:

- a. Perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang-utang tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan

pelunasan utang-utang tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru.

- b. Selain hal tersebut diatas, utang-utang debitur, dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit.
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Bagi debitur merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan insolven lagi. Bagi kepentingan kreditur, haruslah mereka meyakini bahwa diakhir masa implementasi restrukturisasi itu, diperkirakan perusahaan debitur yang semula insolven atau diperkirakan insolven (dalam waktu yang tidak terlalu lama) akan menjadi solven kembali. Apabila tidak demikian halnya, maka restrukturisasi itu hanya menguntungkan atau hanya dianggap layak oleh para kreditur, tetapi tidak bagi debitur.

Maka studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian tersebut bukan saja harus dianggap layak oleh para kreditur tetapi juga debitur. Restrukturisasi utang dapat diikuti dengan atau tanpa restrukturisasi atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan restrukturisasi utang debitur perlu pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitur, maka

hendaknya dilengkapi dengan restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitur.⁴⁰

Kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai isi rencana perdamaian dapat berisi berbagai hal. Isi rencana perdamaian antara lain dapat berupa restrukturisasi hutang. Dalam praktek perbankan, restrukturisasi hutang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan hutang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur;
- b. Persyaratan kembali perjanjian hutang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah hutang pokok (*haircut*);
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian hutang baru;
- g. Konversi hutang menjadi modal perseroan;
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi hutang;
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Untuk memastikan keberhasilan dari implementasi restrukturisasi utang debitur sebagaimana dituangkan dalam rencana perdamaian, mungkin dianggap

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 380.

⁴¹ Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 287.

tidak cukup apabila restrukturisasi utang itu tidak diikuti pula dengan upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi atau melakukan penyehatan terhadap perusahaan debitur. Restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitur dapat ditempuh dengan cara melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut ini:

- a. Perubahan visi perusahaan;
- b. Perubahan strategi perusahaan;
- c. Perubahan struktur organisasi perusahaan;
- d. Perubahan budaya kerja perusahaan;
- e. Pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan belum menggunakan perangkat teknologi, seperti komputer; atau melakukan perubahan atau pergantian terhadap teknologi yang telah digunakan;
- f. Penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan;
- g. Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam Anggaran Dasar perusahaan;
- h. Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan;
- i. Penggabungan dengan perusahaan lain;
- j. Peleburan dengan perusahaan lain;
- k. Akuisisi sebagian saham oleh pihak lain;
- l. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja bisnis perusahaan.⁴²

⁴² Sutan Remy Syahdeni. *Op. Cit.*, halaman 381.

2. Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian

Rencana perdamaian yang diajukan debitur harus disediakan di kantor panitera pengadilan niaga untuk dapat dilihat oleh siapa saja tanpa dikenakan biaya dan tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus serta para ahli. Pengurus dapat mensyaratkan agar debitur membayar uang muka guna membayar biaya pengumuman dan pemberitahuan. Rencana perdamaian dapat diajukan debitur pada saat mengajukan permohonan PKPU dengan melampirkan rencana perdamaian. Namun apabila debitur belum dapat mengajukan rencana perdamaian pada saat itu, debitur dapat juga mengajukan rencana perdamaian tersendiri pada hari berikutnya sebelum putusan perkara PKPU diucapkan. Apabila debitur juga belum dapat mengajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian dapat diajukan pada saat PKPUS.

Terhadap rencana perdamaian tersebut akan diadakan pemungutan suara paling lambat pada hari ke-45 PKPUS. Dalam hal kreditur belum dapat menentukan sikap menerima atau menolak rencana perdamaian, maka pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dapat dilakukan pada saat pemberian PKPUT apabila kreditur member PKPUT. Dengan demikian maka rencana perdamaian dapat diajukan:

- a. Pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU;
- b. Setelah permohonan PKPU diajukan sampai dengan putusan PKPU;
- c. Pada masa PKPUS maksimum 45 hari; dan
- d. Pada masa PKPUT maksimum 270 hari.⁴³

⁴³ Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 289.

3. Proses Pemeriksaan Rencana Perdamaian

Rencana perdamaian yang telah diajukan debitur akan diproses dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas dan kemudian dilaporkan kepada majelis hakim untuk diputuskan dalam persidangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan rencana perdamaian:

- a. Hakim pengawas menetapkan waktu dan tanggal sidang;
- b. Pengurus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tentang rencana perdamaian itu dan dalam 2 tahun atau lebih surat kabar harian yang memuat undangan untuk hadir pada persidangan;
- c. Pengurus memberitahukan kepada semua kreditur yang dikenal alamatnya mengenai rencana perdamaian dan pemeriksaannya;
- d. Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang hadir dan mewakili $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur separatis yang hadir mewakili $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan. Pada rapat pemungutan suara dibuatkan berita acara rapat;
- e. Berita acara rapat harus mencantumkan:
 - 1) Isi rencana perdamaian;
 - 2) Nama kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara;
 - 3) Catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur;
 - 4) Hasil pemungutan suara;
 - 5) Catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat;

- 6) Daftar kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat yang sudah ditandatangani Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti.
- f. Salinan berita acara rapat harus disediakan di kepaniteraan pengadilan niaga paling lambat 3 hari setelah putusan rapat dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 hari.
- g. Hakim pengawas melaporkan perdamaian yang disetujui kepada majelis hakim untuk disahkan. Apabila didalam salinan perdamaian, hakim pengawas melakukan kekeliruan yang menganggap rencana perdamaian ditolak, maka debitur dan kreditur yang memberikan suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 hari setelah tanggal pemungutan suara, dapat meminta kepada pengadilan niaga agar berita acara rapat diperbaiki. Apabila pengadilan niaga membuat perbaikan, maka dalam putusan yang sama pengadilan niaga harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan minimal 8 hari dan maksimal 14 hari setelah putusan pengadilan niaga diucapkan.

Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditur mengenai putusan tersebut dan akibatnya. Sedangkan putusan pernyataan pailit terdahulu yang diputus atas kekeliruan Hakim Pengawas tentang perdamaian, menjadi batal demi hukum. Semua tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai salinan bukti tersebut. Kreditur dapat meminta tanda terima dari pengurus atas tagihan yang diajukan. Semua perhitungan yang telah

dimasukkan kepada pengurus harus diverifikasi atau dicocokkan dengan catatan dan laporan dari debitur. Pengurus harus membuat daftar piutang yang berisi:

- a. Nama;
- b. Tempat tinggal kreditur;
- c. Jumlah piutang masing-masing;
- d. Penjelasan piutang; dan
- e. Apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan PKPU diucapkan harus diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut. Sedangkan untuk semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun sejak putusan PKPU diucapkan, harus dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 tahun setelah putusan PKPU diucapkan. Dalam melakukan perhitungan kedua nilai perhitungan kedua nilai piutang tersebut, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Waktu dan cara pembayaran angsuran;
- 2) Keuntungan yang mungkin diperoleh;
- 3) Besarnya bunga apabila diperjanjikan.

4. Pengesahan Perdamaian

Kreditur dapat menyetujui dan dapat pula menolak. Bila rencana perdamaian disetujui dan disahkan oleh Majelis Hakim, maka rencana perdamaian diubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat Debitur dan Kreditur. Namun bila rencana perdamaian ditolak oleh Kreditur, maka Debitur karena hukum menjadi pailit. Demikian juga halnya pengesahan perdamaian yang telah

diterima Kreditur, memerlukan pengesahan dari Majelis Hakim. Apabila Majelis Hakim menolak untuk mengesahkannya, maka debitur menjadi pailit. Terhadap putusan yang demikian tidak ada lagi upaya hukum, kecuali kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.⁴⁴

Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang tersebut dilaksanakan. Sedangkan apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUK-PKPU, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitur Pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) UUK-PKPU.⁴⁵

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU. Putusan pengesahan perdamaian yang telah

⁴⁴ Syamsudin M. Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 2.

⁴⁵ Jono. *Op. Cit.*, halaman 185.

memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 UUK-PKPU, bagi semua kreditur yang tidak dibantah oleh debitur, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap maka pkpu berakhir demi hukum dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 UUK-PKPU. Dalam hal sebelumnya putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut. Kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi perdamaian tersebut.⁴⁶

Sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan finansial debitur, disamping faktor-faktor lainnya seperti lamanya jangka waktu pelunasan dan sifat perjanjian yang telah final dan melalui konversi utang. Perjanjian perdamaian yang tidak dilaksanakan mempunyai konsekuensi yuridis pembatalan perjanjian dan debitur dinyatakan pailit.⁴⁷

Mekanisme dalam melakukan perdamaian di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut bapak Fahren yaitu selalu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum acara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, yaitu

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 186.

⁴⁷ R. Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana, halaman 122.

berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tidak ada pengecualian terhadap beberapa kasus. Semua dijalankan serta diproses berdasarkan peraturan.⁴⁸

Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan sedikit berbeda dengan hukum acara perdata biasa. Beberapa hal yang khusus dalam perkara kepailitan adalah:

1. Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yang memungkinkan acara lisan (*modelinge procedure*).

2. Kewajiban dengan bantuan ahli

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Hal ini karena di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis.

3. Hakim pasif

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak.

4. Pembuktian sederhana

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fahren, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Niaga Medan. Pada 24 Maret 2017. Pukul 09.20 WIB.

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana.

5. Waktu pemeriksaan terbatas

Undang-Undang Kepailitan menentukan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

6. Putusan bersifat serta merta

Putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum.

7. Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Dengan status hukum dan kewenangan (*legal status and power*), Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit.

8. Tidak tersedia Upaya Banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas

permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.⁴⁹

B. Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Debitur Yang Lalai Menjalankan Isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Pasal 222 UUK-PKPU maksud dari PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Rencana perdamaian merupakan sebuah kegiatan yang dimana bertujuan untuk menghindari kepailitan. PKPU tanpa tercapainya perdamaian tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena perdamaian tidak hanya dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang, perdamaian dapat juga diajukan setelah debitur dinyatakan pailit.

Perdamaian dalam PKPU yang disepakati kedua belah pihak serta telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka akan mengikat kreditur dan debitur. Kesepakatan yang mereka jalankan bukan lagi berdasarkan perjanjian PKPU melainkan berdasarkan Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 286 jo Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU bahwa perdamaian mengikat seluruh kreditur kecuali kreditur yang dijamin oleh hak kebendaan dan yang tidak menyetujui perdamaian.

Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah di penuhi. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian

⁴⁹ Gresnews. 2014. Hukum Acara Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan. <http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalam-perkara-kepailitan/0/> diakses pada 1 februari 2017 pukul 13.00 WIB.

kelonggaran diucapkan sesuai dengan pasal 170 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU. Perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak namun debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di perjanjikan dalam akta perdamaian. Dalam hal demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU maka perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditur dan kemudian proses kepailitan di buka kembali. Serta dalam Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU, dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur juga harus dinyatakan pailit.

Prosedur yang dilakukan untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 UUK-PKPU. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.⁵⁰

1. Sanksi Kepailitan Terhadap Debitur Lalai dalam Perdamaian

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-

⁵⁰ Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Halaman 128.

perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya, gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Pasal 41 UUK-PKPU menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitur wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang. Khusus terhadap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pasal 61 UUK-PKPU menyatakan bahwa kreditur mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Apabila kurator bermaksud untuk menebus barang-barang tersebut, maka kurator wajib melunasi utang debitur pailit tersebut terlebih dahulu. Namun demikian, terdapat pula harta benda yang dikecualikan dari kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 22 UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur pailit dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atas jasa, sebagaimana upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Namun demikian kepailitan mempunyai akibat-akibat penting terutama bagi debitur, baik materil maupun moril. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh hakim, maka putusan tersebut membawa akibat terhadap diri si pailit dan harta kekayaan si pailit. Kepailitan Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari satu

hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Pasal 1 dijelaskan bahwa Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk.⁵¹

Kepailitan memiliki banyak akibat yuridis, yakni akibat hukum yang terjadi jika debitur dipailitkan yaitu sebagai berikut:

1. Boleh dilakukan kompensasi;
2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;
3. Berlaku penangguhan eksekusi;
4. Berlaku *actio paulina*.;
5. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur;
6. Berlaku terhadap suami/istri;
7. Debitur kehilangan hak mengurus;
8. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;

⁵¹ Alazami. 2009. Konsekwensi Yuridis Terhadap Putusan Kepailitan Bagi Diri Dan Harta Kekayaan Si Pailit Di Indonesia. <https://alazami.wordpress.com/2008/09/27/konsekwensi-yuridis-terhadap-putusan-kepailitan-bagi-diri-dan-harta-kekayaan-si-pailit-di-indonesia/> diakses pada 11 Februari 2017 pukul 11.00 WIB.

9. Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator;
10. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator;
11. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan;
12. Jika kurator dengan kreditur berperkara, kurator dan kreditur dapat minta perbuatan hukum debitur dibatalkan;
13. Semua penyitaan dibatalkan;
14. Debitur dikeluarkan dari penjara;
15. Uang paksa tidak diperlukan;
16. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan;
17. Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan;
18. Daluarsa dicegah;
19. Transaksi *forward* dihentikan;
20. Sewa menyewa dapat dihentikan;
21. Karyawan debitur di PHK;
22. Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak;
23. Pembayaran hutang sebelum pailit oleh debitur dapat dibatalkan;
24. Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan;
25. Pembayaran oleh debitur sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan;
26. Teman sekutu debitur pailit berhak mengkompensasi hutang dengan keuntungan;
27. Hak retensi tidak hilang;
28. Debitur pailit dapat disandera (*gijzeling*) dan dapat diberikan paksaan badan;

29. Debitur pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan;
30. Debitur pailit demi hukum dicekal;
31. Harta pailit dapat disegel;
32. Surat-surat kepada debitur pailit dapat dibuka oleh kurator;
33. Barang-barang berharga milik debitur pailit disimpan oleh kurator;
34. Uang tunai harus disimpan di bank;
35. Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga buat direksi;
36. Keputusan pailit bersifat serta-merta;
37. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur;
38. Debitur pailit, direktur dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris di perusahaan lain; dan
39. Hak-hak tertentu dari debitur pailit tetap berlaku.⁵²

Tujuan pernyataan pailit dan segala macam konsekwensinya sebenarnya untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor). Segala konsekwensi ini sebenarnya adalah dalam rangka penyelamatan aset kreditor dan upaya pembatasan ruang gerak debitur dalam hal penggunaan hartanya. Sehingga harus diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum terhadap debitur tersebut.⁵³

Apabila putusan pailit dijatuhkan setelah acara penundaan kewajiban pembayaran utang, dimana perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran

⁵² Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 64.

⁵³ Alazami. 2009. Konsekwensi Yuridis Terhadap Putusan Kepailitan Bagi Diri Dan Harta Kekayaan Si Pailit Di Indonesia. <https://alazami.wordpress.com/2008/09/27/konsekwensi-yuridis-terhadap-putusan-kepailitan-bagi-diri-dan-harta-kekayaan-si-pailit-di-indonesia/> diakses pada 11 Februari 2017 pukul 11.00 WIB.

utang tersebut gagal. Pada prinsipnya dalam putusan pailit tersebut tidak ada lagi acara verifikasi piutang. Sebab acara tersebut seyogianya sudah dilakukan pada saat penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang maksimum 45 (empat puluh lima) hari tersebut. Karena paling lambat di hari yang ke 45 tersebut, sudah dilakukan pemungutan suara yang didasarkan atas suara dari kreditur konkuren yang diakui atau sementara diakui (Pasal 229 ayat (5)). Jika perdamaian sudah dilakukan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, maka jika debitur dinyatakan pailit, acara pailit langsung masuk ke tahap insolvensi. Kecuali jika masih ada hal-hal yang masih perlu diverifikasi.⁵⁴

2. Tidak Terdapat Lagi Acara Perdamaian dan Penangguhan Eksekusi (*stay*)

Debitur yang dinyatakan pailit setelah acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sudah diajukan perdamaian dalam acara pailitnya tidak adalah perdamaian. Hal ini adalah wajar karena jika dapat berdamai dalam acara kepailitan maka tidak ada alasan untuk tidak dapat berdamai dalam acara penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketentuan dalam hal ini terdapat dalam Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Tidak ada lagi perdamaian di dalam kepailitan setelah acara penundaan kewajiban pembayaran utang, penangguhan eksekusi (*stay*) bagi kreditur separatis juga tidak dimungkinkan lagi. Karena tujuan penangguhan eksekusi tersebut juga

⁵⁴ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 210.

agar perdamaian dapat dilakukan. Lagi pula tidak adil bagi kreditur separatis yang sudah cukup lama menanggguhkan eksekusinya dalam acara penundaan kewajiban pembayaran utang. Kecuali dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang belum dilakukan perdamaian, atau dikarenakan penundaan kewajiban utang secara tetap langsung ditolak oleh kreditur konkuren atau oleh kreditur separatis.⁵⁵

Akibat Hukum Pernyataan Pailit Secara umum dengan adanya pernyataan pailit maka terhadap debitur pailit berlakulah hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadi sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur pailit;
- b. Kepailitan ini semata-mata hanya mengenai harta kekayaan saja dan tidak mengenai diri pribadi si debitur pailit;
- c. Segala perikatan debitur pailit yang timbul setelah putusan pailit yang diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit. 4) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur;
- d. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK);
- e. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan dari harta pailit selama kepailitan harus diajukan dengan laporan untuk pencocokan utang (Pasal 27 UUK);
- f. Kreditur yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Tanggungan, Hak hipotik, jaminan fidusia dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat(1) UUK) Pihak kreditur yang mempunyai hak

⁵⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 209.

menahan barang milik debitur pailit sampai dibayar tagihannya (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang debitur pailit tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK) 9) Hak eksekusi kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan (kreditur separatis/kreditur dengan jaminan khusus) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator.⁵⁶

C. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Akibat Lalainya Debitur Menjalankan Isi Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebuah perusahaan apabila mendapat kesulitan mengenai keuangan yang dialaminya dapat melakukan beberapa upaya untuk menghindari gagalnya usaha tersebut. Antara lain dapat melakukan pinjaman untuk dana untuk mengembalikan keadaan ekonomi perusahaan dan melanjutkan perusahaan sebagaimana mestinya. Dalam hal pinjam meminjam uang terdapat dua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Kreditur merupakan pihak yang meminjamkan hutang sedangkan debitur adalah pihak yang meminjam utang. Penyelesaian utang adalah hal yang akan dilakukan oleh debitur. Dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan sebagaimana yang diperjanjikan. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dimana termasuk beberapa hal yang dapat merugikan kreditur. Kreditur adalah pihak yang meminjamkan dananya terhadap debitur. Namun tidak sedikit kerugian yang diderita kreditur akibat kelalaian debitur dalam membayar seluruh utang-utangnya.

⁵⁶ Anonim. 2012. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. <https://sesukakita.wordpress.com/2012/05/30/kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/> diakses pada 17 Februari 2017 pukul 20.00.

Salah satu upaya yang dapat diambil debitur agar tidak kehilangan seluruh aset kekayaannya adalah dengan cara mengajukan PKPU. Namun apabila ingin memilih perdamaian terhadap PKPU tersebut, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan penyelesaian melalui perdamaian yang dapat dituangkan di dalam perjanjian perdamaian. Tidak selamanya PKPU dapat dilaksanakan, banyak terdapat hal-hal yang menyebabkan berakhirnya PKPU ini.. pihak yang dapat meminta pengakhiran ini antara lain Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan berdasarkan hal-hal yang terdapat di dalam Pasal 255 ayat (1) berikut:

1. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan hartanya;
2. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
3. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) ;
4. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur;
5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang keadaan harta debitur pembayaran utang;
6. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya.

Pasal 255 UUK-PKPU menyatakan bahwa permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan dan Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dan untuk memberi perlindungan terhadap kreditur maka kurator harus melakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Mendata siapa saja yang menjadi kreditur;
2. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditur itu;
3. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditur tersebut.⁵⁷

Setelah dilakukan hal tersebut oleh kurator. Maka selanjutnya adalah tahap pencocokan (verifikasi) utang. Menurut Bapak Fahren pencocokan utang merupakan tahap perlindungan terhadap kreditur. Dimana dalam rapat ini, hakim pengawas diajukan sebagai pemimpin dan paintera sebagai pencatat. Rapat pencocokan (verifikasi) utang ini mewajibkan untuk debitur hadir, debitur harus

⁵⁷ Sutan Remy Syahdeni. *Op.cit.*, halaman 262.

hadir dengan dirinya sendiri dan tidak bias diwakilkan. Serta untuk pihak kreditur dapat hadir sendiri ataupun dengan memakai kuasa. Semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai suatu hak istimewa (hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya) atau hak untuk menahan benda.

Hakim pengawas dalam rangka rapat pencocokan utang harus membacakan daftar piutang. Kurator juga memiliki beberapa wewenang, antara lain untuk menarik kembali baik pengakuan sementara atau pembatalan yang telah dilakukan dan kurator juga dapat menuntut kreditur (atau kuasanya) agar menguatkan dengan sumpah piutang yang tidak dibantah. Jika kreditur telah meninggal dunia, maka kurator dapat meminta ahli warisnya yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa hutang tersebut memang ada dan belum dilunasi. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah sementara sumpah belum dilakukan (karena kreditur tersebut tidak hadir), maka piutang tersebut diterima dengan syarat hingga sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan.⁵⁸

Karena dengan pencocokan utang inilah nantinya ditentukan berapa besar bagian dari masing-masing kreditur yang disesuaikan dengan jumlah piutangnya. Setelah berakhirnya pencocokan piutang maka kurator wajib memberikan laporan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fahren, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Niaga Medan. Pada 24 Maret 2017. Pukul 09.20 WIB.

kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan kurator wajib memberikan kepada kreditur semua keterangan yang diminta oleh mereka. Selanjutnya laporan tersebut wajib disediakan oleh kurator di kepaniteraan pengadilan niaga dan di kantor kurator, dan untuk mendapatkan salinan surat tersebut tidaklah cuma-cuma tetapi dikenakan biaya. Apabila berita acara pat tersedia baik kurator, kreditur atau debitur pailit dapat meminta kepada pengadilan niaga supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.⁵⁹

Rapat pencocokan hutang yang telah dilakukan karena telah terjadinya kepailitan oleh debitur, maka selanjutnya dilakukan penjualan aset guna memenuhi segala kewajiban debitur terhadap kreditur. Dilakukannya penjualan aset ini oleh kurator dan disertai dengan alasan-alasan penjualan. Dimana hasil dari penjualan ini seluruhnya dibawah pengawasan hakim pengawas sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Pertimbangan bisnis merupakan pertimbangan utama dalam penjualan aset, yaitu dimana dapat menentukan kapan sebaiknya dijual dan dapat memberikan harga yang mahal serta ditentukan apakah akan dijual seluruhnya ataupun hanya sebagian saja.

Ada suatu proses yuridis tertentu yang mesti diikuti dalam proses pembayaran harta debitur kepada kreditur yaitu:

1. Kurator membuat daftar pembagian;
2. hakim pengawas mensahkan daftar pembagian tersebut;

⁵⁹ Sutan Remy Syahdeni. *Op. Cit.*, halaman 278.

3. daftar pembagian tersebut diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga serta salinan dari daftar pembagian tersebut diumumkan di kantor kurator;
4. Kreditur mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian kepada panitera pengadilan niaga;
5. Pengadilan niaga memberikan keputusannya dengan disertai alasan-alasannya.
6. Kasasi terhadap keputusan pengadilan niaga oleh kurator atau setiap kreditur tanpa adanya peninjauan kembali;
7. Keputusan Mahkamah Agung terhadap perlawanan atas ketetapan pengadilan niaga;
8. Segera dilakukannya pembayaran oleh kurator;
9. Setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan pasti, maka kepailitan berakhir;
10. Pertanggungjawaban kurator kepada hakim pengawas yaitu satu bulan setelah kepailitan berakhir dan atas perintah pengadilan niaga maka kurator membereskan dan mengadakan pembagian lagi atas daftar pembagian yang dahulu (jika ternyata masih terdapat harta pailit yang pada waktu pemberesan masih belum diketahui).⁶⁰

Pembagian masing-masing aset yang telah dijual dibagi sesuai dengan kedudukan dan jumlah hutang kreditur. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya lagi perselisihan antara kreditur dan debitur. Kreditur yang menganggap tidak memperoleh haknya dengan sesuai maka dapat mengajukan laporan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fahren, kreditur dapat

⁶⁰ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 147.

melakukan upaya yaitu dengan mengajukan gugatan perdata biasa. Gugatan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Negeri ditempat sengketa tersebut terjadi. Dalam gugatannya debitur dapat mengajukan beberapa keberatannya atas hasil yang diperoleh selama pembagian aset tersebut. Dalam hal ini gugatan tidak diajukan terhadap pengadilan niaga, namun ke pengadilan negeri dalam hal gugatan perdata biasa.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fahren , SH., M.Hum Hakim Pengadilan Niaga Medan. Pada 24 Maret 2017. Pukul 09.20 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam Perdamain di Penundaan Kewajiban dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berbagai tahapan dilakukan dimulai dari pihak siapa saja yang berhak mengajukan, Pemeriksaan Rencana Perdamian hingga proses Pengesahan Perdamaian. Sebelum disahkan maka ditentukan terlebih dahulu oleh Hakim Pengadilan Niaga apakahh rencana perdamian tersebut diterima atau ditolak.
2. sanksi terhadap debitur apabila telah diajukannya perdamian di Penundaan Kewajiban Utang namun debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai maka sanksi yang akan diterimanya adalah dipailitkan melalui proses yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan tidak dibenarkan untuk melakukan lagi perdamaian di dalam kepailitan.
3. Kreditur dapat memperoleh perlindungan hukum yang diakibatkan oleh debitur yang lalai dalam melaksanakan perdamaian yang telah disepakati yaitu dengan memohonkan untuk dilaksanakannya rapat pencocokan (verifikasi) utang untuk memperoleh hak-haknya. Dan rapat ini dikecualikan untuk kreditur separatis (pemegang hak jaminan). Apabila kreditur tidak puas terhadap

putusan rapat tersebut maka dapat mengajukan gugatan perdata biasa kepada pengadilan negeri di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Mekanisme yang telah ditetapkan di undang-undang telah memenuhi segala aspek dalam pelaksanaan perdamaian. Namun terkadang masih terjadi kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak debitur ataupun kreditur yang dapat memperlambat berjalannya proses perdamaian tersebut. Walaupun dalam hal ini telah ditentukan baik kurator maupun hakim pengawas. Sebaiknya para kreditur lebih tetap dalam memilih kuasa apabila tidak dapat mengikuti seluruh proses perdamaian agar berjalan dengan sebagai mana mestinya.
2. Untuk debitur selayaknya sanksi yang diberikan undang-undang terhadap kelalaiannya di dalam perdamaian sudah tepat. Maka dari itu sebaiknya dalam menjalankan proses ini debitur memiliki itikad baik karena perdamaian akan dapat selesai sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan kepailitan dapat dihindari serta usaha yang dimiliki oleh debitur berjalan kembali.
3. Setelah dilakukannya rapat pencocokan hutang sebenarnya seluruh hak kreditur dapat dipenuhi. Namun dapat ditemukan bahwa beberapa kreditur yang tidak puas atas hasil tersebut. Sebenarnya itu adalah risiko dari kreditur konkuren. Seharusnya para kreditur sebelum memberikan utang terhadap debitur dapat melihat kesempatan yang dapat dilunasi oleh debitur dan melihat dengan teliti bagaimanakah kelangsungan usaha dari debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugiono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur Dan Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung: PT Alumni.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.
- Gunawan Widjaja. 2009. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Isis Ikhwansyah. 2012. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Keni Media.
- Jono. 2007. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti.
- Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

Anonim. 2012. Hukum Kepailitan. *file:///C:/Users/DELL/Downloads/Chapter%20I.pdf* diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 20.00 WIB.

Anonim. 2007. Kreditur. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur> diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 14.00 WIB.

Anonim. 2012. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. <https://sesukakita.wordpress.com/2012/05/30/kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/> diakses pada 17 Februari 2017 pukul 20.00.

Alazami. 2009. Konsekwensi Yuridis Terhadap Putusan Kepailitan Bagi Diri Dan Harta Kekayaan Si Pailit Di Indonesia. <https://alazami.wordpress.com/2008/09/27/konsekwensi-yuridis-terhadap-putusan-kepailitan-bagi-diri-dan-harta-kekayaan-si-pailit-di-indonesia/> diakses pada 11 Februari 2017 pukul 11.00 WIB.

Syawir Arsyad. 2011 Jenis-Jenis Kreditur Dalam Kepailitan. <http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html> diakses tanggal 22 Januari 2017 Pukul 15.00 WIB.